



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

FORUM SILATURAHMI KABUPATEN SUKABUMI SEHAT (FSKSS)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

NOMOR : 460 / Pj. 12.1 - Hukham / 2018
NOMOR : 084 / B / FSKSS + Smi / V / 2018

Pada hari Senin.....tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas di, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.** : Bupati Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. **Dra. HJ. YANI JATNIKA WIJAYANI, M.PD.** : Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 440/Kep.187-Dinkes/2016 tentang Pengganti Antar Waktu Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat Masa Bhakti 2015-2020 tanggal 7 Maret 2016 berkedudukan di Jl. Yulius Usman No. 4 Kota Sukabumi, bertindak untuk dan atas Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di Kabupaten Sukabumi;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan SK KEMENKUMHAM RI Nomor AHU-0042118.AH.01. Tahun 2016 tentang Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan tempat tinggal yang layak huni, nyaman dan memenuhi standar kesehatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Lokasi dan Desa Lokasi, FSKSS serta masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BIAYA
Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dra. Hj. YANI JATNIKA WIJAYANI, M.Pd



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

BIAYA
Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dra. Hj. YANI JATNIKA WIJAYANI, M.Pd

PIHAK KESATU,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM